

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XVII John Locke mencetuskan ide tentang Hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia ini adalah hak yang di bawa semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga ide dari J.J Rousseau yang menyatakan bahwa Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut.⁸

Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu *haqq* yang di ambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* yang di ambil dari kata *assa*, *yaussu*, *asasaanyang* artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi

⁸Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3

adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata manusia berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.⁹

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pengertian HAM dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus

⁹*Ibid.*

dalam UUD 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.¹⁰

Meskipun adanya wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan HAM tersebut tidak dapat dikatakan sudah kuat nya perlindungan terhadap HAM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya perkembangan HAM di Indonesia.

Pada tahun 1949 saat perubahan UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karna menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikator nya sebagai berikut:¹¹

1. Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing.
2. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
3. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi.

¹⁰Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 28.

¹¹*Ibid.*

4. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya.
5. Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan.

Terlepas dari Dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan menjadi unsur tak terpisahkan dari negara konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam bab khusus dalam UUD.

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, Pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati, Pendapat tentang HAM menurut partai komunis dan partai radikal yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dan kolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang

menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab khusus dalam UUD.¹²

Pada tahun 1970 Indonesia kembali dihadapkan pada situasi dimana HAM tidak lagi dihormati, tidak lagi dilindungi dan bahkan lebih parah nya HAM tidak ditegakan. Hal ini disebabkan oleh penguasa yang bedanya pemikiran terhadap HAM. Pada tahun ini HAM di pandang sebagai produk barat dan bersifat individualis, dan dikarnakan Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi sehingga upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Pada tahun ini Indonesia di kritik oleh masyarakat Internasional atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, namun pemerintah mengabaikan kritikan tersebut dikarnakan menurut pemerintah HAM merupakan urusan domestik sehingga kritikan dari negara-negara lain merupakan sebuah bentuk campur tangan (Intervensi) terhadap kedaulatan suatu negara.¹³

Pada tahun 1980 pemerintah masih bersifat defensifhal ini dapat dilihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa:¹⁴

1. HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM seperti yang telah tertuang dalam UUD 1945 yang lahir lebih dahulu dan di bandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

3. Isu HAM hanya digunakan untuk memojokan negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 1993 melalui keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 Indonesia mendirikan suatu lembaga yang Independen yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani pelaksanaan HAM. Selain itu komisi ini ditujukan untuk mengatasi atau mengkondusifkan kondisi-kondisi untuk pengembangan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tersebut dan komisi ini juga bekerja sama untuk memajukan dan melindungi HAM. Pendirian Komnas HAM ini yang bertujuan untuk menegakan HAM tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dan tidak ditegakannya HAM tersebut.¹⁵

Sehingga dari berbagai pihak yang diwakili Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan Akademisi yang berpandangan HAM itu Universal, dan kurangnya perlindungan dan penegakan terhadap HAM di Indonesia mencapai puncaknya dengan ditandainya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998. Pada tahun ini setelah pergantian rezim membawa dampak baik bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat dari pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-

¹⁵ *ibid*

undangan yang berkaitan dengan HAM dan banyak nya norma-norma HAM Internasional yang diadopsi dalam peraturan perundang-undangan Nasional.¹⁶

Semua yang terjadi pada tahun 80-an, tidak hanya tentang masalah Ekonomi tetapi juga tentang Politik, Sosial, Budaya dan Hukum. permasalahan politik yang terjadi tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, yang kurang transparansi dan demokratis. Seterusnya mengenai HAM di Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM nasional dengan HAM internasional dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia ada dua pemikiran tentang Hak Asasi Manusia yaitu:¹⁷

1. *Inward looking* pendapat ini menyatakan untuk membahas Hak Asasi hanya hanya memakai referensi dari Indonesia. Maksud dari pendapat ini dalam menangani Hak Asasi manusia Indonesia tidak perlu mendengarkan pihak luar karena di Indonesia sudah dikenal tentang Hak Asasi manusia dari sejak dulu.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.253.

2. *Outward looking* pendapat ini menyatakan membahas Hak Asasi manusia lebih mengacu pada dunia barat atau lebih mendengarkan pihak luar. Dalam pendapat ini lebih menekankan tentang hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat.

Setelah mengalami banyak perubahan tentang konsep HAM, indonesia lebih menganut suatu konsep yang berbeda dengan kovenan internasional, namun tetap menganut asas universal dan konsep ini juga memasukan unsur agama yang mana hak asasi adalah anugrah dari Tuhan.¹⁸

3. Pengaturan Hak Asasi Manusia

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam PBB

Perlindungan tentang hak asasi manusia juga sudah diatur dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). dan Perlindungan HAM tentang hak- hak individu juga sudah termasuk dalam dokumen hukum internasional seperti yang telah dirumus kan dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan juga dijadikan sebagai landasan dari dasar kehidupan politik yang demokratis.¹⁹ Hal ini sudah ditetapkan pada tahun 1948 yang dikodifikasi kan pada tahun 1966 dalam Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Konvensi Internasional Hak Ekonomi,

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Rhoda E. Howard, 2000, HAM (*Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*), Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 1-2.

Social dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*). Pada kesepakatan tahun 1966 hak asasi manusia dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama adalah hak sipil dan hak politik, yang kedua adalah dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam hak sipil dan politik ini mencakup semua hak yang melindungi individu terhadap pelanggaran yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara. Hak sipil juga mengatur tentang perlindungan terhadap hak seseorang atas privasi diri pribadinya, keluarga rumah atau reputasinya. Dan juga mengatur tentang hak seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik.²⁰

Dalam Pasal 29.1 Undang-undang Internasional hak asasi manusia (*international bill of human rights*). Deklarasi semesta hak asasi manusia sudah menyatakan “setiap orang berkewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan terwujudnya kebebasan dan pengembangan kepribadianya secara penuh” dan dalam Deklarasi ini juga mencantumkan beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dikategorikan pelanggaran berat hak asasi manusia yaitu semua hal yang mengancam kehidupan seseorang, seperti mengancam kebebasan, keamanan, penyiksaan, penyalpungan dan pembunuhan politik seseorang. Deklarasi semesta hak asasi manusia juga menekankan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, yang

²⁰*Ibid.*

mana ini mencakup tentang hak atas makanan, standar kehidupan yang layak, untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang dan keluarganya. Hak ini juga meliputi hak untuk bekerja, bersantai, serta keamanan sosial. Dan juga hak atas pendidikan dan hak untuk berpartisipasi dalam budaya masyarakat.²¹

Deklarasi pembela hak asasi manusia yang disahkan oleh PBB tahun 1998 telah menegaskan bahwa pentingnya penghormatan universal serta wajibnya dipatuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, baik yang disahkan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maupun instrument di tingkat regional lainnya. Deklarasi ini juga menekankan bahwa setiap orang harus memenuhi kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang tanpa adanya pembeda ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, Bahasa, asal usul social dan kedudukan. dan juga menekankan tentang kerja sama untuk menghapuskan semua pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya Seperti penolakan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.²²

Pengaturan tentang hak asasi manusia diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM)

a. DUHAM (*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*)

²¹*Ibid.*

²²Ifdhal Kasim, 2000, *Dimensi- Dimensi HAM*, Jakarta, Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 82-83.

DUHAM atau Deklarasi Universal Hak-Hak asasi Manusia adalah suatu standar umum untuk semua bangsa dan semua negara dengan tujuan untuk semua orang mengingat gunanya memberikan pendidikan dan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebsan yang melekat pada setiap manusia. dengan menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Dalam Deklarasi ini ada 30 pasal yang mana masing-masing pasalnya mengatur tentang larangan untuk melanggar hak asasi manusia baik dalam hukum nasional maupun internasional. DUHAM ini diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III). Beberapa pasal dalam deklarasi ini yaitu:

1. Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

2. Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

3. Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.

4. Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang.

5. Pasal 5

Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

6. Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada.

7. Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut

8. Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

9. Pasal 9

Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang.

10. Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

11. Pasal 11

- 1) Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya.
- 2) Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan.

12. Pasal 12

Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pada tanggal 16 Desember 1966 hak-hak tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian unilateral yaitu *covenant*. Covenant ini memuat dua hal yakni:²³

²³Eko Riyadi, 2012, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 4.

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dalam kovenan ini memuat tentang hak-hak apa saja yang tidak bisa diganggu gugat yakni:
 1. Hak untuk hidup.
 2. Hak untuk kebebasan dan keamanan diri.
 3. Hak kesamaan dimuka badan-badan peradilan.
 4. Hak kebebasan berpikir dan beragama.
 5. Hak kebebasan berkumpul secara damai.
 6. Hak berserikat.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) atau *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights ((ICESCR)* dalam kovenan ini memuat tentang hak-hak yang dimiliki setiap orang yaitu meliputi:
 1. Hak atas pekerjaan.
 2. Hak membentuk serikat pekerja.
 3. Hak pensiun.
 4. Hak tingkat hidup yang layak bagi diri sendiri dan keluarga.
 5. Hak mendapatkan pendidikan.

B. Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

a. UUD NRI Tahun 1945

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 27 dan 28 telah di atur tentang Hak asasi Manusia. dimana dalam Pasal 27 menjelaskan tentang persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum. Dan dalam Pasal 28 lebih khusus mengatur tentang HAM, yang mana dalam Pasal 28 itu terdiri dari butir A sampai butir J disana menjelaskan tentang bagai mana perlindungan terhadap hak-hak yang melekat pada manusia semenjak lahir yakni:

1. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Pasal 28B.

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4. Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

5. Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

6. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memilih, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7. Pasal 28G

- (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari dengara lain.

8. Pasal 28H

- (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

- (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

9. Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Pasal 28J

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

b. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang ini mengatur tentang Hak asasi manusia. dalam undang-undang dijelaskan tentang apa itu hak asasi bagaimana perlindungannya, dan bagaimana bentuk pelanggaran hak asasi, bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi. Dalam undang-undang ini terdapat 106 pasal dan undang-undang ini mengatur tentang komisi nasional Hak

asasi manusia di Indonesia. Beberapa pasal dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 :

1. Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

3. Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

4. Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

5. Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

7. Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Adapun Sistematika Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas 11 bab dan 106 pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum
2. Bab II Asas-asas Dasar
3. Bab III Hak Asasi Manusiadan Kebebasan Dasar Manusia
4. Bab IV Kewajiban Dasar Manusia
5. Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintahan
6. Bab VI Pembatasan dan Larangan
7. Bab VII Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
8. Bab VIII Partisipasi Masyarakat
9. Bab IX Pengadilan Hak Asasi Manusia
10. Bab X Ketentuan Peralihan
11. Bab XI Ketentuan Penutup

c. UUNo 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Undang-Undang No 11 Tahun 2005 tentangPengesahan Kovenan International Tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Undang- undang ini dibuat untuk menjabarkan tentang hak-hak dan kebebasan dasar yang ada dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang di sah kan Pada tanggal 10 Desember 1948, oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan untuk sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Indonesia menjadi Pihak pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dikarenakan Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM.

Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budayaini terdiri dari 31 Pasal, dimana dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni:

- 1 Pasal 6 Hak atas pekerjaan.

- 2 Pasal 7 Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.
- 3 Pasal 8 Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh.
- 4 Pasal 9 Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.
- 5 Pasal 10 Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda.
- 6 Pasal 11 Hak atas standar kehidupan yang memadai.
- 7 Pasal 12 Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.
- 8 Pasal 13 dan Pasal 14 Hak atas pendidikan.
- 9 Pasal 15 Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.

d. UUNo 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-undang No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan International Tentang Hak- Hak Sipil dan Politik. Undang-undang ini dibuat karna penting nya setiap orang merasakan kebebasan tentang hak sipil dan politik serta kebebasan dalam hak-hak ekonomi yang saling bergantung satu sama lainnya. isi dari kovenan terdiri dari 53 Pasal, Dimana dalam undang-undang ini lebih menegaskan tentang hak-hak sipil dan politik. Seperti beberapa pasal ini:

1. Pasal 5

menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

2. Pasal 6 sampai dengan Pasal 27

menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8);

bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

4. Lembaga Hak Asasi Manusia

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional (Komnas HAM) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 dan diganti dengan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang didalamnya juga di atur tentang Komnas HAM. Adapun tujuan, fungsi HAM itu sendiri yaitu:

1. Tujuan Komnas HAM

Adapun tujuan dari Komans HAM berdasar kan Pasal 75 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

- 1) Membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia yang

seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai kehidupan

2. Fungsi Komnas HAM

Untuk tercapainya tujuan dari Komnas HAM itu, Komnas HAM menjalankan beberapa fungsi hal ini tercantum dalam Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan “untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia”, adapun yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) ini dijelaskan dalam Pasal 89 yaitu:

1) Fungsi Pengkajian, Penelitian

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dalam menjalankan fungsi pengkajian dan penelitian Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

- a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrument Internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi;
- b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan dalam membentuk, merubah, dan mencabut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

- c. Setelah dilakukan pengkajian dan penelitian hasil dari pengkajian dan penelitian tersebut akan diterbitkan;
- d. Melakukan perbandingan mengenai hak asasi manusia dengan Negara lain;
- e. Membahas permasalahan yang terjadi tentang penegakan, perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
- f. Bekerja sama dengan pihak lain baik ditingkat Nasional, Regional, maupun Internasional terkait tentang hak asasi manusia.

2) Fungsi Penyuluhan

Berdasar kan Pasal 89 ayat (2) dalam menjalankan fungsi dalam penyuluhan Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

- a. Menyebarluaskan wawasan terkait hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat di Indonesia;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal; dan
- c. Bekerja sama dengan pihak lain baik ditingkat Nasional, Regional, maupun Internasional terkait tentang hak asasi manusia.

3) Fungsi Pemantauan

Berdasarkan Pasal 89 ayat (3) dalam menjalankan fungsi dalam pemantauan Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

- a. Mengamati pelaksanaan hak asasi manusia dan membuat susunan laporan hasil dari pengamatan tersebut;
- b. Melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap setiap permasalahan yang ada dalam masyarakat yang dapat diduga sebuah pelanggaran hak asasi manusia;
- c. Memanggil kepada pihak terkait untuk Mendengarkan keterangannya atas sebuah pelanggaran hak asasi manusia;
- d. Melakukan pemanggilan saksi untuk dimintai keterangannya dan menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. Melakukan peninjauan ditempat kejadian dan ditempat lainnya yang di anggap perlu;
- f. Melakukan pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan tertulis dan atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah, perkarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya

yang diduduki dan dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

- h. Memberikan pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

4) Fungsi Mediasi

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Menyelesaikan perkara dengan cara melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. Menyampaikan sebuah rekomendasi atas sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
- e. Menyampaikan rekomendasi atas sebuah kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi ini didirikan berdasarkan Keppres No 77 Tahun 2003 dan berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Komisi Perlindungan anak Indonesia. Adapun tugas dari Komisi ini berdasar kan pasal 75 Undang-undang No 23 Tahun 2002 yaitu:²⁴

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Komisi ini bertugas mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penelaah, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara perlindungan anak.
3. Membuat suatu laporan dan memberikan saran, masukan, dan meminta pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Adapun yang dimaksud meminta saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai perlindungan anak adalah meminta Presiden untuk membuat Peraturan Perundang-undangan Larangan Kekerasan bagi anak. Karna sesuai dengan amanah Undang-

²⁴Nuron Alip, Menulis Referensi dari internet, 21 Desember 2017, <http://terpercaya11.blogspot.co.id/2017/01/lembaga-lembaga-ham-dan-dasar-hukum-ham.html?m=1> (13:23).

undang Dasar 1945 yaitu mensahjeterakan dan memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, pertahanan dan keamanan, serta menegakan keadilan. Jika dikaitkan dengan Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. dan Negara wajib menjamin bahwa anak-anak Indonesia aman dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat tercapainya kesahjeteraan untuk anak itu sendiri.

c. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KNAKP)

Komisi ini didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No 181 Tahun 1998 dan di perkuat dengan Peraturan Presiden No 65 Tahun 2005. Komisi ini lahir karna banyak tuntutan dari kaum perempuan atas banyak terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Adapun tujuan, kewenangan, fungsi dari Komisi ini yaitu:

1) Tujuan

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, adapun tujuan dari Komisi ini adalah:

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap

perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.

- b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan

2) Kewenangan

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden No 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, adapun kewenangan dari Komisi ini adalah:

- a. Menyebarkan pemahaman terhadap segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan dan memberikan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrument Internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan.
- c. Melakukan pemantauan dan mencari fakta dan mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan dan menyebarkan hasil pemantauan kepada masyarakat.

- d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, guna untuk mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi perempuan.
- e. Bekerja sama dengan regional dan Internasional untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta pemajuan hak-hak asasi perempuan.

3) Fungsi

Adapun fungsi dari komisi ini adalah:²⁵

- a. Memantau dan melaporkan tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban.
- b. Pusat pengetahuan (*resource center*) tentang hak asasi manusia.
- c. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan.
- d. Negosiator dan medioator antara pemerintahan dengan komunitas korban dan komunitas perjuangan hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada

²⁵KNATP, Menulis Referensi dari Internet, 22 Desember 2017, <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan> (16:17)

pemenuhan tanggung jawab Negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban.

- e. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan ditingkat lokal, nasional, regional, dan Internasional, untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

5. Implementasi Hak Asasi Manusia

Di Indonesia menganut ideologi Demokrasi Pancasila sehingga implementasi HAM di Indonesia semestinya berjalan dengan baik karena mengikuti sifat-sifat dasar dari paham Demokrasi Pancasila. Berdasarkan paham Demokrasi Pancasila implementasi HAM dilakukan secara bebas namun tetap dibatasi oleh hak-hak asasi orang lain. Jadi ideologi ini menawarkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian hak asasi manusia. Namun hal ini di Indonesia belum bisa diterapkan dengan baik oleh masyarakatnya.

Melihat dari sejarah perkembangan HAM di Indonesia berbagai aturan hukum yang dibentuk untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia khususnya dalam hak sipil dan hak politik. Dari sisi politik rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas, empat kebebasan dasar yaitu:

1. Hak atas kebebasan bereksprisi dan berkomunikasi;

2. Hak atas kebebasan berkumpul;
3. Hak atas kebebasan berorganisasi; dan
4. Hak atas kebebasan untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Dari empat kebebasan tersebut masyarakat Indonesia bisa menikmati bekerjanya sistem politik dan pemerintahan demokratis dan melalui media komunikasi semua masyarakat sudah bisa mengekspresikan perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut dan was terhadap pemerintahan. Masyarakat Indonesia juga bebas berkumpul, berorganisasi dan juga dalam kebebasan politik masyarakat Indonesia juga sudah menikmati haknya yaitu kebebasan untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Namun kebebasan politik yang dinikmati masyarakat Indonesia belum diimbangi dengan perlindungan hukum yang seharusnya bagi hak-hak sipil seperti:

1. Hak atas kemerdekaan;
2. Hak atas keamanan pribadi;
3. Hak atas kebebasan dari penyiksaan, atau perlakuan hukum lain yang kejam, tidak berprikemanusiaan, dan merendahkan martabat;
4. Hak atas pemeriksaan yang adil dan proses hukum yang semestinya; dan
5. Hak atas pengakuan pribadi di depan hukum.

Karena masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi setiap orang di Indonesia sehingga implementasi HAM di Indonesia belum berjalan dengan baik.²⁶

B. Lembaga Kepresidenan

Lembaga Kepresidenan ialah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan atau yang sering disebut juga lembaga eksekutif. Yangmana lembaga ini mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. berdasarkan UUD 1945 lembaga kepresidenan diisi oleh dua jabatan yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Presiden sebagai penyelenggara sistem pemerintahan dan di bantu oleh Wakil Presiden. Di Lembaga pemerintahan Presiden juga di bantu oleh aparat pemerintah setingkat Menteri dalam melaksanakan kekuasaan eksekutif.²⁷

Menurut Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Tahun 2001 Lembaga Presiden adalah Lembaga Negara yang mengatur organisasi dan tata kerja Kepresidenan yang dijalankan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenegaraan dan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

²⁶Meila Nurhidayati, Menulis Referensi dari Internet, 22 Desember 2017
<https://meilabalwell.wordpress.com/ham-dan-implementasinya-di-indonesia/> (17:16)

²⁷ Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenanan Di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hlm. 67-68.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan selama lima tahun yang hanya dibatasi oleh Peraturan-peraturan dalam Undang-undang Dasar. Selama masa jabatannya presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR. Sebaliknya presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.

a. Pengertian Presiden

Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk memimpin organisasi dan negara yang kemudian berkembang menjadi istilah seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Dan lebih khususnya istilah Presiden digunakan untuk seseorang yang memimpin suatu negara atau menjadi kepala pemerintahan dinegara yang berbentuk Republik.²⁸

Menurut Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan Tahun 2001 Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang menjadi penyelenggara Pemerintahan Negara Tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia.

b. Tugas Presiden

Sebagai Kepala Negara Presiden mempunyai tugas yakni telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 10 sampai Pasal 17 yaitu:²⁹

1. Pasal 10

²⁸ Sapuan, 2010, *Impeachment Presiden*, Purwokerto, STAINPRESS, hlm. 63

²⁹ Titik Triwulan Tuti, 2011. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta, Kencana Prenada Media. Hlm 206.

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

2. Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian Internasional di atur dalam Undang-undang.

3. Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang.

4. Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat Duta dan konsul
- (2) Dalam hal mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Rakyat
- (3) Presiden menerima penempatan Duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Pasal 14

- (1) Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
- (2) Presiden memberi Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Pasal 15

Presiden memberi gelar tanda jasad an lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang.

7. Pasal 16

Presiden membentuk suatu Dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya di atur dalam Undang-undang.

8. Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
- (2) Menteri-Menteri diangkat dan di berhentikan oleh Presiden

c. Kewenangan Presiden

Peran Presiden di Indonesia tidak hanya terlepas dari kewenangan untuk menjalankan Undang-undang. melainkan juga mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita Negara, maka dari itu Presiden juga diberikan kewenangan yang secara implisit yaitu kewenangan dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif.³⁰

³⁰ *Ibid.*

1. Kewenangan Presiden dibidang Eksekutif

Adalah kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh Presiden dalam menjalankan Undang-undang. kedudukan presiden sebagai pemimpin atau kepala negara memiliki hak prerogatif untuk memilih atau mengangkat Menteri-Mentri yang akan mengisi jabatan posisi eksekutif. hal ini sudah dicantumkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena tanggung jawab tentang kebijakan pemerintah tidak terpusat pada Menteri melainkan kepada Presiden. sehingga seluruh tanggung jawab dan kebijaksanaan pemerintah semuanya ada ditangan presiden.

2. Kewenangan Presiden dibidang Legislatif

Presiden tidak hanya mempunyai kewenangan dalam menjalankan Undang-undang melainkan Presiden juga mempunyai kewenangan dalam pembentukan Undang-undang. yang pertama Presiden mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, yang kedua Presiden mempunyai hak reglementer yaitu membentuk Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang, atau pengganti Undang-undang. Yang ketiga Presiden mempunyai hak regulatif atau mengatur ialah hak untuk menetapkan Peraturan Pemerintah seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3. Kewenangan Presiden dibidang Yudikatif

Seperti yang dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenanga Presiden dalam bidang Yudikatif dapat dilihat dari cara pembentukan Komisi Yudisial, yang mana anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. dan dapat dilihat juga dalam penetapan Hakim agung, dan Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden.

d. Hak dan Kewajiban Presiden

Sebagai kepala Negara Presiden mempunyai Hak dan kewajiban adapun hak dan kewajiban Presiden telah dicantum kan dalam Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenanan tahun 2001 yaitu:

a. Hak Presiden

Adapun hak yang dimiliki Presiden di atur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 38

Presiden dan Wakil presiden mempunyai hak keuangan dan hak protokoler berdasarkan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

2. Pasal 39

(1) Presiden berkediaman resmi di Istana Negara di Ibukota Negara Republik Indonesia.

- (2) Wakil Presiden berkediamaan resmi di Istana wakil Presiden di Ibukota Negara Republik Indonesia.

3. Pasal 40

- (1) Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga berhak memperoleh perlindungan keamanan.
- (2) Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden berhak memperoleh perlindungan keamanan.

b. Kewajiban Presiden

Adapun kewajiban yang dimiliki seorang Presiden yang dicantumkan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Rancangan Undang-undang Lembaga Kepresidenan tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 41

Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban:

- a. Menjalankan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR dan peraturan perundang-undang lainnya;
- b. Menjalankan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan secara demokratis; dan
- c. Mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pasal 42

Presiden berkewajiban menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang.

d. Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 telah ditentukan tentang sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu dengan sistem pemilihan secara langsung. Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung ada dua yaitu:

1. Sistem *first past the post*

Sistem pemilihan Presiden ini adalah dimana kandidat yang memperoleh suara terbanyak dialah yang akan menduduki jabatan Presiden. sistem pemerintahan ini sederhana,cepat dan biaya murah.

2. Sistem dua putaran (*two round system*)

Sistem pemilihan ini sesuai dengan namanya dilaksanakan dua kali putaran. Sistem pemilihan ini diadakan dua kali apabila tidak ada sepasang kandidat yang mendapat suara terbanyak.³¹

Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 tentang pemilihan Presiden di atur dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 6

Calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah

³¹ PSHK, 2000, Semua Harus Terwakili: *Studi Mengenai Reposisi MPR,DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

menerima Kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati Negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pasal 6 A

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang No 48 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini menyatakan bahwa “Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945” dan adapun dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan dalam Undang-undang No 48 Tahun 2007 dalam Pasal 2 menyatakan bahwa “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

e. Pemberhentian presiden

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 adapun cara pemberhentian Presiden yang dicantumkan dalam Pasal 7A dan 7B yaitu:

1. Pasal 7A

Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

2. Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Pengajuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat tersebut paling lama Sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konsitusi.

- (5) Apabila Mahkamah Konsitusi Memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila dan Presiden dan Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan siding untuk memutuskan usul Dewan perwakilan Rakyat tersebut pling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden haru diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari

jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 juga diatur tentang apabila Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Dalam Pasal 8 ini tidak diatur secara jelas tentang presiden berhenti sementara atau berhenti tetap.³²

C. Teori Tentang Perlindungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan adapun yang dimaksud dengan perlindungan dan pengamanan adalah:

a. Perlindungan

Perlindungan adalah tempat berlindung dari segala sesuatu dan tindakan yang mengancam keselamatan.

b. Pengamanan

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan,

³² Sapuan, *Op.Cit.*, hlm 99-101

dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan.

c. Ancaman

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan.

d. Pengawalan

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Pengawalan adalah suatu kegiatan/operasi pengamanan dalam rangka untuk melindungi.

e. Penyelamatan

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Penyelamatan adalah proses, cara, dan tindakan dalam pengamanan yang dilakukan berdasarkan suatu perencanaan dan perintah atasan yang berperan dalam rangka menyelamatkan.